



PUTUSAN

Nomor 0592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Damis, SH bin H. Sennang, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di di Lingkungan Samaturue, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
melawan

Haderiah binti H. Adri Madia, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di di Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy. Baharuddin, S.H. dan Haryono Syamsul, S.H. sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap

Hal. 1 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



hari itu juga dengan register perkara Nomor 592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Ahad tanggal 31 Mei 2015 M / 12 Sa'at, dan 1436 H. dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0079/001/VI/2015 tertanggal 1 Juni 2015
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 9 bulan di kediaman orangtua Pemohon di Lingkungan Samaturue, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dan selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan tidak memiliki anak
3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai namun sejak bulan November tahun 2015 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan
4. dalam rumah tangga yang disebabkan karna antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal dirumah orangtuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal dirumah orangtuanya sendiri
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang dan telah mendapat, surat izin melakukan perceraian oleh Bupati Pinrang dengan nomor: 868/524/2019 tertanggal 20 Juni 2019
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali

Hal. 2 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini, diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai PNS/SATPOL PP , telah menyerahkan surat izin Cerai Nomor 868/524/2019 tertanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Pinrang.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.) tanggal 30 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa. Termohon Konpensasi menolak dalil-dalil Pemohon Konpensasi seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakuinya,

Hal. 3 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



2. Bahwa benar antara Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal, 31 Mei 2015 M, dan selama ini tidak pernah bercerai

3. Bahwa alasan tidak bisa tinggal dirumah karena banyak orang yang tinggal disana;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan teap pada dalil-dalil permohonannya , dan Termohon dalam dupliknya tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0079/001/VII/2015, tanggal 31 Mei 2015, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi sulsel ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B.Saksi Pemohon

Saksi 1 H. Sennang bin Lacong, umur 60. tahun, agama Islam , pendidikan SD..., pekerjaan petani..., bertempat tinggal di Jalan Pasar Cempa,Keluarahan Cempa, Kecamatan Cempa-cempa Kabupaten Pinrang di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bapak kandung Pemohon dan Termohon menantu saksi
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama kurang lbieh 9 bulan
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak

Hal. 4 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



- Bahwa maksud Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal dimana Pemohon tidak bisa tinggal di rumah porang tua Termohon begitupula Termohon tidak beta tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun lebih
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kkepada Termohon
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2 H. Ramli bin Lapa, umur 30 tahun, agama .Islam pendidikan SMA., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pasar Cempa,Keluarahan Cempa, Kecamatan Cempa-cempa Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- . Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama kurang lbieh 9 bulan
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa maksud Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar

Hal. 5 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal dimana Pemohon tidak bisa tinggal di rumah porang tua Termohon begitupula Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember April 2016 sampai sekarang telah mencapai 3 tahun lebih
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;..

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menghadirkan 2 orang saksi bernama:

Saksi 1. Hj Hafsah binti H. Masse, umur 67. tahun, agama Islam , pendidikan SD..., pekerjaan Urusan Rumah tangga bertempat tinggal di Lise Desa Lise, Kecamatan Panca Lutang, Kabupaten Sidenreng Rappang di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 9 bulan
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa maksud Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon ingin kalau Termohon disewakan rumah

Hal. 6 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



supaya tidak serumah dengan keluarga Termohon, namun Termohon tidak menghiraukan permintaan Pemohon, sehingga Termohon meninggalkan Pemohon ;

- Bahwa saksi pernah tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang telah mencapai 2 tahun lebih
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2. Nurbaya binti H Masse, umur 45. tahun, agama Islam , pendidikan SD...,pekerjaan Urusan Rumah tangga bertempat tinggal di Lise Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Termohon;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 9 bulan;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Pemohon ingin kalau Termohon sewa rumah supaya tidak serumah dengan keluarga Termohon, namun Termohon tidak

Hal. 7 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



menghiraikan permintaan Pemohon, sehingga Termohon meninggalkan Pemohon;

- Bahwa saksi pernah tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang telah mencapai 3 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil; Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada pemohonannya begitu pula Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada jawabannya;

Dalam Rekonvensi

A. Dalam Rekonvensi masalah Nafkah terhadap istri yang terhutang (Nafkah Madhiyah Istri), Mut'ah, dan Nafkah Iddah:

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi, mohon dianggap sebagai bagian dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi menguraikan lebih jauh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini, maka melalui gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi ingin menyampaikan bahwa Penggugat

Hal. 8 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Rekonpensi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai penghasilan yang cukup besar;

3. Bahwa jika Tergugat Rekonpensi tetap mempertahankan permohonannya untuk

menceraikan Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menuntut hak-hak yang diatur sesuai hukum Islam sebagai seorang istri yang ditinggalkan atau diceraikan oleh suami;

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya terhitung mulai bulan Maret tahun 2016, hingga saat ini tepatnya adalah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, maka dengan demikian Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nalkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku istri (*nafkah Madhiyah istri*), dengan Perincian sebagai berikut:

Nafkah terhadap istri yang terhutang (*nafkah Madhiyah istri*) Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per hari x 40 (dua belas) bulan = Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*)-,

dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah Rp.50.000.000,- (Lima puluh

Hal. 9 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini;

5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, terguga; Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah i*Idah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal h d PP. No. 9 Tahun 1979 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adttlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per bulannya, selama 3 Tiga) halau, berturut- turut. atau sejumlah Rp. 15.000.0o0,- (*lima belas juta rupiah*) dan harus diberikan secara ninai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi 'Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim memeriksa Perkara ini,

B. Dalam Rekonpensi Harta Bersama:

6. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama perkawinannya telah memperoleh harta bersama, berupa:

1 (satu) unit **Mobil merk TOYOTA RUSH** warna Merah dengan nomor Polisi **DP i 367 DR** yang diperoleh selama perkawinannya dan sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi dan jika Mobil tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa:

7. Bahwa obyek sengketa yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum pernah

dibagi antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

8. Bahwa terhadap obyek sengketa diatas Penggugat Rekonpensi khawatir jika Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan

Hal. 10 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



kepentingan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa tersebut;

9. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah berupaya agar Tergugat Rekonpensi atau kepada siapa saja untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonpensi, namun tidak berhasil;

10. Bahwa karena objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sehingga patut kiranya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak daripada Penggugat Rekonpensi atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari harta bersama tersebut diatas;

11. Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat Rekonpensi meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Co. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat Rekonpensi atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat Rekonpensi

12. Bahwa karena Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mempunyai harta bersama sehingga wajar kalau Tergugat Rekonpensi dibebani pembayaran biaya perkara (tanggung renteng), sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 11 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



13.-----

Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat Rekonpensi membangkan dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat Rekonpensi memohon dan meminta kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang van memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat Rekonpensi dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwang som*) dalam setiap itari kepada Penggugat Rekonpensi sebesar/sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap hari apabila Tergugat Rekonpensi lalai menjalankan isi putusan perkara ini. terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai uengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oieh Tergugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku isteri (*Nafkah Madhiyah Istri*) sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh

Hal. 12 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberi nalkah iddah kepada Penggugat Rekonpensasi selaku isteri sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulannya, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, atau sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

5. Menyatakan sair dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas obyek sengketa tersebut diatas;

6. Menetapkan dan menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat rekonpensasi, berupa:

1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA RISH warna Merah dengan nomor Polisi DP 1367 DR yang diperoleh selama perkawinannya dan sekarang dalam penguasaan Tergugat Rekonpensasi dan jika Mobil tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah kurang lebih Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Untuk selanjrtaya disebut sebagai harta bersama antara Penggugat

Obyek Sengketa: adalah

Rekonpensasi (**Haderiah Binti H. Adri Madia**) dengan Tergugat Rekonpens (Damis, S11 **Bin H. Sennang**) yang belum pernah dibagi;

7. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat Rekonpensasi atas harta bersama obyek sengketa tersebut diatas adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat Rekonpensasi;

8. Menyatakan bagian dari obyek sengketa tersebut* diatas adalah hak

Hal. 13 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Penggugat Rekonvensi dan bagian lainnya adalah hak Tergugat Rekonvensi;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi dari obyek sengketa tersebut diatas dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai hak masing-masing;

10. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat Rekonvensi yang ada dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Dan Atau jika majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat lain. Mohon petunjuk dan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Buno*)

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban rekonvensi kaau tergugat hanya sanggup memenuhi tuntutan penggugat sebesar Rp 10.000.000.00 dan selebihnya tergugat tetap pada dalil jawabannya

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi tergugat, penggugat mengajukan Replik rekonvensi kalau penggugat tetap oada tuntutan rekonvensinya dan tergugat dalam duplinya tetap pada jawabannya;

Hal. 14 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil rekonvensinya perenggugat konvensi/Tergugat rekonvensi menghadirkan 2 orang saksi yaitu :

Saksi Penggugat

Saksi 1. La Sappe bin H. Salehu, umur 65. tahun, agama Islam, pendidikan SD..., pekerjaan petani bertempat tinggal Desa Sikeppe, Desa Lise , Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman sepupu Penggugat ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah PNS di Pinrang pada kantor Satpol, PP
- Bahwa selain PNS Tergugat bekerja membantu orang tuanya menggarap sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat di beri upah oleh orang tuanya membantu menggarap sawah
- Bahwa sawah yang dikerja Tergugat adalah warisan dari orang tua Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah tinggal di Cempa
- Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan 3 tahun yang lalu
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa ada mobil dipakai Tergugat, namun mobil tersebut dibeli pada waktu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa warna mobil tersebut berwarna coklat tua;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil tersebut dicicil atau dikontan;

Saksi 2. Nurbaya binti Masse, umur 50. tahun, agama Islam , pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah tangga bertempat tinggal di Lise Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



- Bahwa Tergugat sudah PNS setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat PNS sekitar 10 tahun yang lalu
- Bahwa saksi PNS di Pinrang , namun saksi tidak tahu gaji Tergugat
- Bahwa selain PNS Tergugat juga mempunyai sawah dan sawah itu terletak di Cempa di Pinrang dan sebelum menikah Tergugat sudah bekerja di sawah
- Bahwa penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 8 bulan
- Bahwa selain itu pemohon juga mempunyai mobil Rush, namun saksi tidak tahu apakah mobil tersebut harta bersama atau bukan
- Bahwa mobil tersebut ada setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
- Bahwa mobil tersebut dibeli orang tua tergugat dan diperuntukkan kepada Tergugat
- Bahwa saksi tidak tahu harga mobil tersebut
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan 2 orang saksi

Saksi Tergugat Rekonvensi

Saksi 1. Mardin bin La Side, umur 52. tahun, agama Islam, pendidikan SD...,pekerjaan petani bertempat tinggal di Cempa, Kelurahan cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Sidenreng Rappang di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah PNS pada kantor Satpol, selain itu Pemohon membantu orang tuanya menggarap sawah;

Hal. 16 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu gaji Pemohon setiap bulan;
- Bahwa sawah yang digarap oleh Pemohon adalah sawah sawah milik orang tua Pemohon
- Bahwa luas sawah yang digarap 2 hektar dan sawah tersebut terletak di Cempae Pinrang
- Bahwa saksi tahu sawah milik orang tua Pemohon digarap juga oleh adik pemohon bermama Darwis;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon diberikan hasil panen setelah panen tiba
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon di angkar menjadi PNS, karena yang saksi tahu gaji saksi perbulan hanya sebesar Rp 500.000,00 karena Pemohon mengambil kredit di Bank sebesar Rp 50.000.00 untuk membiayai pernikahan Pemohon dan Termohon
- Bahwa selain itu pemohon juga mempunyai mobil Rush
- Bahwa saksi tahu mobil yang dipakai Pemohon milik orang tua Pemohon karena yang membeli mobil tersebut adalah orang tua Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil tersebut dibeli oleh ibu Pemohon karena ibu pemohon yang menyampaikan ke saksi
- Bahwa mobil tersebut berwarna merah namun saksi tidak tahu mereknya
- Bahwa mobil tersebut dibeli setelah 2 tahun pemohon dan Termohon menikah
- Bahwa mobil tersebut dipakai oleh Pemohon setelah pemohon berpisah tempat dengan Termohon
- Bahwa yang saksi tahu kalau mobil tersebut dibeli kontan sebesar Rp 200.00000.000.

Saksi 2. Fatimah binti H Baba, umur 50. tahun, agama Islam , pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah tangga bertempat tinggal di

Hal. 17 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lise Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sudah PNS setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat PNS sekitar 10 tahun yang lalu
- Bahwa saksi PNS di Pinrang , namun saksi tidak tahu gaji Tergugat
- Bahwa selain PNS Tergugat juga membantu orang tuanya menggarap sawah
- Bahwa letak sawah orang tua tergugat di Cempa di Pinrang dan luasnya kira-kira 3 hektar
- Bahwa penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 8 bulan
- Bahwa selain itu pemohon juga mempunyai mobil Rush
- Bahwa saksi tahu mobil yang dipakai Pemohon milik orang tua Pemohon karena yang membeli mobil tersebut adalah orang tua Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil tersebut dibeli oleh ibu Pemohon karena ibu pemohon yang menyampaikan ke saksi
- Bahwa mobil tersebut berwarna merah namun saksi tidak tahu mereknya
- Bahwa mobil tersebut dibeli setelah 2 tahun pemohon dan Termohon menikah
- Bahwa mobil tersebut dipakai oleh tergugat setelah Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh kuasa Penggugat mengenai harta bersama berupa satu unit Mobil Rush warna merah Nomor Polisi DP 1367 DR dinyatakan dicabut;

Bahwa Pemohon /Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tetap pada jawabannya;

Hal. 18 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Begitupula Termohon /Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Satuan Polisi Pamang Praja telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang Sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perceraian dan perkawinan bagi Pegawai Negeri sipil sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Hal. 19 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon begitupula sebaliknya Pemohon tidak betah tinggal di rumah Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) karena Termohon yang meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon membantah dalil dari Pemohon kecuali pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan terhadap dalil permohonan pemohon adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

Hal. 20 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



2. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon untuk menentukan apakah Pemohon dan Termohon mempunyai dasar (legal standing) dalam mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana diakui oleh Termohon, namun karena perkara ini perceraian yang merupakan perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil yang diakui tetap harus dibuktikan, apalagi dalam jawaban Termohon juga memberikan bantahan terkait dengan penyebab pertengkaran

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti P telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah diberi materai dan telah dinagezelen di sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 ayat 3 undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai serta pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tariff bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi kutipan akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan dalam hal ini peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon, dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk

Hal. 21 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon, telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) masing-masing bernama H. Sennang bin Lacong dan H. Ramli bin Lapa kedua saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima,

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan saling bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun setelah itu pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi tidak pernah melihat pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran anatar Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon begitupula Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon, , oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terkait dengan perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, pengetahuan kedua saksi hanya berdasarkan informasi dari Pemohon, sehingga meskipun saksi tersebut memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dali pemohon yang harus dibuktikan namun keterangan saksi tersebut tidak

Hal. 22 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



dapat diterima sebagai alat bukti karena hanya berkualifikasi sebagai testimonium de auditu sebagaimana ketentuan pasal 308 R.bg. dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertimbangkan, namun kedua saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah berisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun lamanya dan mengetahui segala upaya penasehatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga maupun majelis hakim dalam persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meneguhkan dalil bantahannya Termohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Hj Hafsa binti H. Masse, dan Nurbaya binti H Masse kedua saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Termohon tersebut secara formil adapun secara materil kedua sakis tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya khususnya mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa segala upaya penasehatan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil

Hal. 23 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran, namun majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan perpisahan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 selama kurang lebih 1 tahun dan kegagalan segala upaya penasehatan dalam rangka merukunkan Pemohon dan Termohon, hal mana kedua fakta peristiwa tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu :

- Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lama 1 tahun bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Pemohon dan Termohon dikala Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 bulan, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah,* maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Pemohon dan Termohon yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.
- - Bahwa segala upaya penasehatan yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun majelis hakim dalam persidangan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, melahirkan kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang telah terjadi konflik ataupun pertengkaran yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menuntaskan kerinduannya layaknya sepasang suami istri setelah terpisah dalam kurun waktu 1 tahun lamanya.

Hal. 24 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



- Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah melahirkan fakta hukum baru selain berkaitan perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap ataupun tidak terbukti tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, hal tersebut tidaklah menjadi keharusan dalam mempertimbangkan patut tidaknya suatu rumah tangga untuk dipertahankan atau tidak, yang harus dipertimbangkan adalah sejauhmana pertengkaran tersebut mempengaruhi keutuhan dan keharmonisan suatu rumah tangga.

- Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi dalam pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.

- Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami isteri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

- Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampu menjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola

Hal. 25 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkan pertengkaran tersebut justru mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

- Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, sehingga harmonisasi Pemohon dan Termohon dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,.

- Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan tekad untuk bercerai dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak utuh lagi bahkan perkawinannya dianggap sudah pecah (broken marriage) sehingga untuk mempertahankan perkawinan yang demikian, tidak mendatangkan kemaslahatan hanya mendatangkan kemudharatan terlebih bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al- Isra ayat 34 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa meskipun Islam dalam syari'atnya membenci adanya perceraian antara suami isteri, namun Islam juga memperbolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak

Hal. 26 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya,

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terjadi perkecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon untuk mentalak Termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan karenanya patut diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sidrap, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tanggal 28 Maret 2018 mengajukan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg jo pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 maka gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis telah menjadi pertimbangan dalam rekonvensi dan selanjutnya penyebutan untuk Penggugat Konvensi menjadi

Hal. 27 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Tergugat Rekonvensi atau Tergugat sedang untuk Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi atau Penggugat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Penggugat juga mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis bahwa Penggugat tidak keberatan bercerai dengan Tergugat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tergugat harus membayar kepada Penggugat berupa (*nafkah Madhiyah istri*), Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per hari x 40 (dua belas) bulan = Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*)-, dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak
2. Tergugat harus membayar kepada Penggugat berupa Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak - -
3. Tergugat harus membayar kepada Penggugat berupa Nafkah i*Idah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per bulannya, selama 3 Tiga) bulan, berturut-turut. atau sejumlah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan

B. Harta Bersama:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi agar dibagi harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :

- 1 (satu) unit **Mobil merk TOYOTA RUSH** warna Merah dengan nomor Polisi **DP i 367 DR** , dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

Hal. 28 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Daiain Kompensi :

3. Menerima Jawaban Kompensi Termohon Kompensi untuk seluruhnya;

2.-----

Menolak Pennohonan cerai talak Pemohon Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

12.Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

13.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku isteri (*Nafkah Madhiyah Istri*) sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*)

14.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)

15.Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nalkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per-bulannya, selama 3 (*tiga*) bulan berturut-turut, atau sejumlah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)

Pembebanan tersebut harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

16. Menetapkan dan menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi, berapa:

Hal. 29 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA warna
Merah dengan nomor Polisi DP 1367
DR adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi (**Haderiah
Binti H. Adri Madia**) dengan Tergugat Rekonpensi (Damis, S11 **Bin H.
Sennang**) yang belum pernah dibagi;—

17. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat Rekonpensi atas harta bersama obyek sengketa tersebut dialas adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat Rekonpensi;

18. Menyatakan bagian dari obyek sengketa tersebut diatas adalah hak Penggugat Rekonpensi dan bagian lainnya adalah hak Tergugat Rekonpensi;

19. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonpensi dari obyek sengketa tersebut diatas dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai hak masing-masing;

20. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat Rekonpensi yang ada dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat

21. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

1. Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Subsidair:

Hal. 30 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Dan Atau jika majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat lain. Mohon petunjuk dan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Buno*

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi penggugat baik berupa nafkah lampau, nafkah iddah maupun mut'ah, Tergugat mengajukan Jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat hanya sanggup memenuhi permintaan penggugat sebesar Rp 10.000,000,00 sehingga antara tuntutan penggugat terkait dengan nafkah lampau, nafkah iddah maupun mut'ah dengan kesanggupan Tergugat tidak dapat dipertemukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nominal terkait dengan nafkah lampau, nafkah iddah maupun mut'ah, majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut tidak dapat dipertemukan dengan jumlah nominal dengan kesanggupan tergugat, sehingga yang jawaban tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik dalam rekonsensi tetap pada dalil gugatannya sedang Tergugat mengajukan duplik dalam rekonsensi tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Nafkah isteri terhutang (Nafkah Lampau) sebesar Rp. Rp. 50.000,-**
(lima puluh ribu rupiah) per hari x 40 (dua belas) bulan = Rp.60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah)-h)

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri.

Hal. 31 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti *nusyuz* sebagaimana bunyi Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat di persidangan bahwa terjadinya pisah tempat tinggal karena penggugat yang meninggalkan Tergugat, dalam jawabannya Penggugat tidak betah tinggal di rumah Tergugat karena dalam rumah Tergugat banyak keluarga yang tinggal di rumah orang tua Tergugat, dengan keadaan penggugat tersebut tidak terdapat adanya Penggugat dikategorikan telah berbuat *nusyuz*, sehingga Penggugat berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat terkait dengan nafkah yang dilalalaikan (nafkah lampau) selama 1 tahun oleh Tergugat, Tergugat dalam jawabannya tidak sanggup memenuhi sesuai dengan permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, tergugat sanggup memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) perbulan selama 6 bulan lamanya sebesar Rp 3000.000,00 berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat kalau selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat kalau Tergugat adalah PNS yang bekerja sebagai SATPOL PP di Pinrang, namun berdasarkan keterangan saksi Tergugat bahwa penghasilan Tergugat setiap bulan hanya sebesar Rp 500.000,00 karena Tergugat telah mengambil kredit di Bank sebesar Rp 50.000.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah pembebanan nafkah lampau, untuk mempertimbangkan besarnya nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Hal. 32 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

Terjemahnya : ...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memiliki pekerjaan sebagai PNS, dengan gaji sebesar Rp 500.000,00 karena Tergugat telah mengambil kredit di Bank, meskipun demikian tidaklah menghapus kewajiban tergugat untuk membayar hak Penggugat untuk dinafkahi terkait dengan nafkah lampau. Hak Penggugat inilah yang tidak dapat hapus atau dilepaskan karena hak atas nafkah adalah hak untuk dimiliki (littamlik) dan apabila Tergugat tidak memberikan hak Penggugat atas nafkah tersebut dapat dikategorikan hutang bagi Tergugat. sehingga tidak alasan melepas haknya untuk menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyebutkan jumlah nominal mengenai pembebanan nafkah lampau yaitu sebesar Rp 500.000,00 setiap bulan, maka Majelis Hakim akan menentukan nominal nafkah lampau Penggugat yang akan dihukumkan kepada Tergugat, dalam gugatan Penggugat tidak merinci kebutuhan pokok Penggugat dalam satu bulan dan terbukti Tergugat memiliki pekerjaan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nominal pembebanan nafkah lampau kepada Tergugat, sesuai dengan kemampuan Tergugat dan sesuai rasa kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah lampau selama Tergugat meninggal Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), perbulan selama 6 bulan sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp 3.000.000,00 maka dengan demikian gugatan mengenai nafkah lampau dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa demi kemanfaatan sesuai azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan

Hal. 33 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



kepada Tergugat harus sudah memenuhi kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah madliyah) sebagaimana pembebanan yang termuat dalam rekonsensi kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya dan apabila Tergugat belum/tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengucapan ikrar talak dapat ditunda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, ikrar talak dapat dilaksanakan bila Penggugat tidak keberatan atas Tergugat tidak membayar kewajiban pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Menimbang, bahwa terhadap talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i;

2. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 perbulan selama 3 bulan berturut-turut sebesar Rp 15.000.000,00 dalam jawabannya menyatakan bahwa permintaan penggugat sangat memberatkan dan Tergugat tidak menyanggupi tuntutan Penggugat sesuai dengan permintaanya

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat menyatakan bahwa kesanggupan tergugat terhadap permintaan penggugat berupa nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000.00 perbulan, dan berdasarkan keterangan saksi tergugat bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Kantor Satpol PP di Pinrang. dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp 500.00,00 karena Tergugat telah mengambil kredit di Bank . Sebesar Rp 50.000,000,;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Hal. 34 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bekerja sebagai PNS pada Kantor Satpol PP di Pinrang, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp 500.00,00 karena Tergugat telah mengambil kredit untuk biaya pernikahan Penggugat dan Tergugat. Sebesar Rp 50.000,000, lagi pula Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama selama 8 bulan sehingga majelis berpendapat maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kesanggupan dan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 2000.00000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan berturut-turut sebesar Rp 6000.000,00

Menimbang, bahwa demi kemanfaatan sesuai azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon harus sudah memenuhi kewajiban Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya dan apabila Pemohon belum/tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengucapan ikrar talak dapat ditunda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, ikrar talak dapat dilaksanakan bila Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayar kewajiban pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

3.Mut'ah

Hal. 35 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi Penggugat terkait dengan Mut'ah sebesar 50.000.000,00 dalam jawaban Tergugat hal tersebut merupakan permintaan yang sangat memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat kalau Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 8 bulan lamanya dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat sehingga tidak terdapat adanya Penggugat dikategorikan sebagai isteri yang nuzyus, sehingga Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon

Menimbang, bahwa bahwa mut'ah pada hakikatnya suatu pemberian oleh seorang suami kepada bekas isterinya sebagai penghibur bagi isteri yang bersedih karena diceraikan dan diberikan hanya sekali dan perceraian ini atas kehendak Tergugat sedang Penggugat pada dasarnya keberatan diceraikan oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241 :

وَالْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

" Kepada wanita-wanita yang diceraikan talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Dan firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا حَامِلًا

Artinya :

Maka senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang kamu ceraikan) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat yang bekerja sebagai PNS dengan penghasilan Rp.500.000,00 perbulan, karena

Hal. 36 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Tergugat telah mengambil kredit, lagipula Peggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 8 bulan, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Peggugat sebesar Rp. .6000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Peggugat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang artinya :

"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah";

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Peggugat perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Termohon mendampingi Pemohon di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai PNS pada kantor Satpol PP di Pinrang dengan golongan IIIb;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf jjo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam); dan oleh karena Peggugat bukanlah termasuk sebagai seorang isteri yang nusyuz, maka Peggugat berhak atas mut'ah tersebut; dan pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami/ Tergugat (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai suami isteri antara Terguga dengan Peggugat yang telah hidup bersama selama lebih 8 bulan

Hal. 37 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah yang layak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp..6000.000,00 (enam juta rupiah), oleh karena itu Pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

B.Harta bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tanggal 30 September 2018 mengajukan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg jo pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 maka gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis telah menjadi pertimbangan dalam rekonvensi dan selanjutnya penyebutan untuk Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi atau Tergugat sedang untuk Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi atau Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi agar dibagi harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

1 unit mobil Rush Nomor Polisi DP 1367 DR warna merah dengan Nomor Polisi dengan taksiran harga sebesar Rp 200.000.000,00

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah bahwa obyek sengketa berupa 1 unit mobil Rush warna merah bukan mobil Tergugat melainkan mobil milik orang tua Tergugat karena dibeli oleh orang tua Tergugat dan bukan harta bersama

Hal. 38 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



karena dibeli setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo yaitu:

Apakah 1 (satu) unit mobil Rush warna merah dengan taksiran Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); adalah harta bersama atau bukan?

Menimbang, bahwa oleh karena inti jawaban/tanggapan Tergugat tersebut pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya itu, dan selanjutnya Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya itu;

Menimbang, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama La sappe bin La Salehu dan Nurbaya binti Masse sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa mobil Rush yang dipakai oleh Tergugat bukan mobil Tergugat melainkan mobil tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat, namun saksi tidak tahu apakah mobil tersebut dicicil atau dikontan dan kedua saksi menerangkan kalau mobil itu dibeli setelah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga keterangan saksi tidak mendukung dalil dali gugatan penggugat

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Mardin bin La side dan Hj. Fatimah binti H. Baba sehingga kedua orang saksi Tergugat

Hal. 39 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya menerangkan bahwa mobil Rush yang dipakai oleh Tergugat bukan mobil Tergugat melainkan mobil itu dibeli oleh orang tua Tergugat, namun saksi tidak tahu apakah mobil tersebut dibeli dikontan dengan harga sebesar Rp 200.000.000,00 tersebut dan kedua saksi menerangkan kalau mobil tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga keterangan saksi mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan/atau isteri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian saksi penggugat maupun saksi Tergugat dapat disimpulkan bahwa Mobil Rush warna merah No Polisi 1367 DR tidak terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena mobil tersebut dibeli pada waktu penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, lagi pula mobil tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat sehingga tidak sesuai dengan maksud pasal Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis hakim berpendapa penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya gugatannya bahwa obyek sengketa berupa Mobil Rush warna merah No Polisi 1367 DR tidak diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang

Hal. 40 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Damis, SH. Bin H. Sennang**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Haderiah Binti H. Adri Madia** di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp 500.000,-; per bulan selama 6 bulan atau seluruhnya berjumlah Rp3000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah kepada sebesar Rp 2000.000,- per bulan selama 3 bulan atau seluruhnya berjumlah Rp 6000.000,-;(enam juta rupiah)
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 6.000.000; (enam juta rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000.00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 41 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, dan kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dra. Sitti Musyayyadah

Hilmah Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 440.000,00
- biaya PNPB :Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Masari

Hal. 42 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 43 dari 43 Hal. Pen. No.592/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)